



## **PUTUSAN**

Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;** Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ADVOKAT ., berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;** umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini diwakili kuasa insidentilnya yang bernama KUASA INSIDENTIL umur 62 tahun, sebagai ayah kandung Termohon selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.1 dari 44 Halaman**



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 DzulQaidah 1438 H (03 Agustus 2017), telah dilaksanakan perkawinan Antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 046/001/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** berjalan Tidak harmonis.
3. Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah serumah sejak pernikahan dilaksanakan dan sampai sekarang komunikasi dan apapun itu tidak pernah dilakukan.
4. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan Oleh Pemohon dan Termohon Tidak didasari cinta ini terbukti bahwa setelah ijab kabul Termohon pulang kerumahnya dan Pemohon di rumahnya. Pernikahan ini karena adanya paksaan dari pihak Termohon.
5. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka tidak ada pilihan lain bagi **PEMOHON** selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.2 dari 44 Halaman



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dimana perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk **apalah** perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi , kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai **PEMOHON** dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PEMOHON** seluruhnya. ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi**; di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini..

AtauApabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.3 dari 44 Halaman**



Bahwa pada tahap pemeriksaan identitas, Pemohon dan Termohon menambahkan keterangan tentang identitas masing-masing sebagaimana yang Termuat Dalam Berita Acara Sidang

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi) yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi. tanggal 17 Oktober 2017, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 November 2017, upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi, Termohon tidak hadir di persidangan yang kemudian mengirimkan Surat Keterangan Dokter dan pada sidang selanjutnya diwakili kuasa insidentilnya hadir di persidangan dan majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Termohon di muka persidangan yang berupa surat Izin dari ketua Pengadilan Agama Parigi untuk beracara secara insidentil mewakili Termohon di Persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**a. Dalam Konvensi**

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.4 dari 44 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2017 masehi atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;
2. Benar, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis karena dari awal pernikahan Pemohon tidak mau bertanggung jawab;
3. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah sejak pernikahan dilangsungkan ;
4. Tidak benar pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari saling cinta, karena sebelum menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, yang benra adalah Pemohon berusaha lari dari tanggung jawab, sebagaimana Laporan Termohon kepada ketua RT di alamat Pemohon, dimana mengakui semua perbuatan Pemohon;
5. Termohon tidak keberatan bercerai namun meminta tanggung jawab Pemohon sebagai ayah biologis dari anak Termohon
6. Tidak benar pernikahan Pemohon dan Termohon mengandung cacat dalam pelaksanaannya, yang benar adalah Pemohon dimintai tanggungjawabnya karena telah menghamili Termohon atas dasar suka-sama suka karena cinta, Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk menggauli Termohon sampai hamil, namun setelah mengetahui Termohon hamil, Pemohon tidak bersedia bertanggung jawab sehingga keluarga Termohon mendesak Pemohon agar bertanggung jawab dan terjadinya pernikahan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;  
Bahwa mengenai Petitum Permohonan Pemohon yang berbunyi "Menguhukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini", setahu Termohon, yang menanggung biaya perkara adalah yang mengajukan Permohonan dalam hal ini Pemohon, bukan Termohon;

## b. Dalam Rekonvensi

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018

Hlm.5 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan secara tertulis bersama jawaban dalam konvensinya yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Termohon menuntut biaya sebagai berikut:

- a) Biaya hidup jabang bayi sejak dalam kandungan sampai lahir sebesar Rp. 50.000/hari, 210 hari x Rp. 50.000= Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Biaya hidup dan pendidikan anak bila kelak lahir sampai dewasa sebesar Rp. 1.500.000 per bulan ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c) Biaya Hidup Termohon sejak ditinggal oleh Pemohon Rp. 50.000/hari. 76 hari x Rp. 50.000= Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- d) Biaya bersalin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua majelis Pengadilan Agama Parigi, kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Primair:

**Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh tuntutan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidiar:

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.6 dari 44 Halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik Dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## - Replik Dalam Konvensi

1. Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan dalil jawaban Termohon angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga);
3. Bahwa Pemohon menolak point 4 jawaban Termohon bahwa Pemohon lari dari tanggung jawab, terbukti Pemohon tidak lari dan menikahi Termohon;

## - Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Permohonan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi bila diperlukan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengatakan cacat karena tidak ada cinta dalam pernikahan bisa dibuktikan bahwa setelah menikah mereka tak ada serumah dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah bertanggung jawab dalam hal menikahi Penggugat dikarenakan permintaan keluarga untuk menikahkan saja setelah nikah tidak apa untuk ditinggalkan jadi itu yang dimaksud cacat;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat dalam hal biaya Jabang Bayi, biaya hidup dan pendidikan anak, biaya hidup sejak

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.7 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggalkan, biaya bersalin, nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah yang jumlahnya sangat besar dan tidak bisa dipenuhi dikarenakan Tergugat belum bekerja dan belum punya penghasilan tetap;

6. Bahwa Tergugat adalah mahasiswa aktif di Universitas Tadulako maka tidak mempunyai pekerjaan tetap dan gaji tetap untuk membayar keseluruhan permintaan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk menerima dalil kami selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

**Dalam Konvensi;**

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: apabila majelis hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas **Replik Konvensi** Pemohon dan **jawaban dalam Rekonvensinya**, Termohon mengajukan **Duplik Dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

**- Duplik Dalam Konvensi**

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.8 dari 44 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada point 1 sampai 3, Termohon tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa pada point 4, Pemohon jelas berusaha lari dari tanggung jawab, karena setelah Pemohon mengetahui Termohon sedang hamil, Pemohon berusaha mengelak dan tidak mau bertanggung jawab, setelah didesak oleh pihak keluarga Termohon baru Pemohon mau menikahi Termohon. Sekarang ini Termohon sudah melahirkan anak kandung Pemohon, sejak dalam kandungan sampai saat ini Pemohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya dan sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri;

## - Replik dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Benar, setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat tidak serumah, karena dari awal Tergugat tidak bersedia tanggung jawab atas kehamilan Penggugat yang terjadi karena atas dasar **suka sama suka**, sehingga keluarga turun tangan dan mendesak Tergugat untuk menikahi Penggugat, yang ingin Penggugat tanyakan apakah selama menjalin hubungan dengan Penggugat sampai hamil tidak didasari rasa cinta? Apakah selama menjalin hubungan, Penggugat pernah memaksa Tergugat untuk menggauli Penggugat sampai hamil? Tergugat mengatakan **TIDAK ADA CINTA** dalam pernikahan, namun perlu diingat bahwa ada buah **BUAH CINTA** di Rahim Penggugat sebelum pernikahan dilangsungkan;

Atas Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sangat jelas bahwa selama ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin lari dari tanggung jawab dalam hal ini tanggung jawab terhadap anak yang dikandung sampai dilahirkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.9 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Benar sudah tanggung jawab dalam hal menikahi, tapi perlu diingat, setelah menikahi, Pemohon tidak bisa sekenanya menyatakan semua sudah selesai, karena seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi apalagi Penggugat sudah melahirkan;
4. Pada point 5, Penggugat tetap pada jawaban semua, memang benar Tergugat belum mempunyai penghasilan namun secara materi mampu kuliah S2 dan membayar pengacara handal namun menolak untuk memberikan hak Penggugat sebagai isteri maupun hak anak kandungnya sendiri, hal itu dikategorikan melanggar Undang-undang yaitu:
  - Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan;
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76B dan apabila hal tersebut dilanggar, sesuai Pasal 77B, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim menerima dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Rekonvensi:**

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.10 dari 44 Halaman



1. Mengabulkan Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas **Replik Rekonvensi Penggugat**, Tergugat Rekonvensi mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Pemohon tidak pernah lari dari tanggung jawab, buktinya Pemohon menikahi Termohon dan setelah melahirkan menyisihkan uang sedikit untuk anaknya yang diberikan setelah melahirkan walaupun Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Permohonan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat selalu mendalilkan suka sama suka tapi tidak menarik benang merahnya bahwa bagaimana terjadinya peristiwa hukum tersebut, maka kami akan membuktikan dalam persidangan dalam agenda saksi bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan dikejar-kejar oleh pihak keluarga;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi didesak untuk menafkahi pada point 3 kepada Penggugat, itu menjadi berat untuk Tergugat karena tidak

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.11 dari 44 Halaman**



mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan perbulan tidak ada bahkan untuk diri sendiri saja Tergugat tidak bisa membiayai dirinya sendiri;

4. Pada Point 4 Penggugat menegaskan bahwa Tergugat belum mempunyai penghasilan secara tegas dan terang Penggugat mengetahui itu, harusnya Penggugat tidak lagi mempersoalkan masalah nafkah dikarenakan tidak relefan lagi karena Penggugat mengetahui kondisi Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk menerima dalil kami selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

**Dalam Konvensi;**

1. Menolak Permohonan Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak Permohonan Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: apabila majelis hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawabannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.12 dari 44 Halaman**



**I. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 046/001/VIII/2017 tertanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

**II. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi keal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama karena kondisi yang memaksa sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Saat menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil dan tidak didasari saling cinta;
  - Bahwa keluarga Termohon yang menghubungi saksi sebagai paman dari Pemohon dan juga sebagai ketua RT di lingkungan Pemohon agar bisa difasilitasi untuk mempertemukan dengan Pemohon supaya segera menikahi Termohon;
  - Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.13 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluargasudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
  - Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap karena masih kuliah;
  - Bahwa selama pisah, orang tua Pemohon pernah satu kali menitipkan uang kepada saya untuk diberikan pada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. SAKSI II umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengaku sebagai paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama karena kondisi yang memaksa sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Saat menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil yang usia kandungannya kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah sejak menikah karena pada dasarnya Pemohon tidak menghendaki pernikahan tersebut namun karena keluarga Termohon yang meminta tanggung jawabnya sehingga atas rembulan keluarga, Pemohon menikahi Termohon;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018

Hlm.14 dari 44 Halaman





- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonsiliasinya di muka persidangan, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanggal 22 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pemohon dan mengetahui Kepala Kelurahan Masigi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.1);
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Termohon tanggal 22 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Termohon dan mengetahui Kepala Kelurahan Masigi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.2);

**II. Saksi:**

1. SAKSI TERMohon , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Sepupu Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.15 dari 44 Halaman**



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Hanif, anak tersebut lahir pada tanggal 27 Desember 2017;
  - Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama karena keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan mereka;
  - Bahwa pada saat akad nikah, keluarga Termohon berpikir itu baru acara lamaran ternyata langsung lanjut akad nikah dan setelah akad nikah, Pemohon dan orang tuanya langsung pergi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah setelah akad nikah hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai Termohon;
  - Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon adalah seorang Fotografer;
  - Bahwa pada saat Termohon melahirkan, orang tua Pemohon pernah menitipkan uang pada paman Pemohon dan diberikan ke saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi sudah memberikan ke Termohon;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengaku sebagai sepupu Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2017;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.16 dari 44 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama karena keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan mereka;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mau tanggung jawab untuk menikahi Termohon namun karena keadaan Termohon yang sudah hamil sekitar 5 bulan sehingga keluarga Termohon menuntut Pemohon untuk segera menikahi Termohon sehingga pernikahan tersebut dapat terlaksana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah setelah akad nikah hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai Termohon;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai namun meminta agar tuntutan rekonvensinya dikabulkan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.17 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada Randi ADVOKAT selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 28bulan September 2017 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 28bulan September tahun 2017 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak terhadap Termohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.18 dari 44 Halaman**



dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.19 dari 44 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018

Hlm.20 dari 44 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Pengadilan telah terpenuhi namun ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dipersidangan dan mengirimkan Surat Keterangan Dokter yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Karim SpOG tertanggal 28 November 2017 yang menyatakan bahwa Termohon dalam perawatan sehingga ketidak hadirannya beralasan;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya, Termohon telah memberikan kuasa Insidentil kepada Ayah kandungnya yang bernama Mili bin Lapija sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, surat kuasa tersebut terdaftar dengan register nomor 21/SK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada dan oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan khusus yang diberikan oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik mewakili kepentingan hukum Termohon di muka persidangan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Tuada Uldiltun mahkamah Agung No. KMA/KUMDIL/8810/IX/ 1987 tanggal 21 September 1987, bahwa kuasa keluarga sebelum menjadi kuasa insidentil terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan untuk berperkara secara insidentil, atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan akan menerbitkan izin untuk berperkara secara insidentil apabila memenuhi syarat sebagai kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian kuasa kepada ayah kandungnya tersebut, Kuasa Insidentil Termohon sudah mengajukan Permohonan menjadi kuasa insidentil kepada ketua Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 11 Desember tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Parigi telah mengizinkan melalui Surat lizin Kuasa Insidentil Nomor; 21/AK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, dengan demikian maka Kuasa

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.21 dari 44 Halaman**



Termohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mewakili kepentingan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada majelis hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun karena tidak didasari cinta, hanya karena paksaan dari pihak Termohon sehingga setelah ijab Kabul Pemohon dan Termohon langsung berpisah;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon, serta dalil jawaban dan duplik Termohon dalam proses jawab-

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.22 dari 44 Halaman**



menjawab di depan persidangan, Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, membantah sebagian yang lainnya dan mengakui sebagian yang lain secara bersyarat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, posita 3 bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak pernikahan dilangsungkan, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon adalah posita 4 bahwa tidak benar tidak pernikahan tersebut tidak didasari cinta karena sebelum menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, dan Pemohon berusaha lari dari tanggung jawab setelah mengetahui Termohon hamil. Termohon juga membantah posita 6 bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon mengandung cacat dalam pelaksanaannya, yang benar adalah Pemohon diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah mengahamili Termohon atas dasar suka sama suka, sehingga keluarga Termohon mendesak Pemohon untuk bertanggung jawabmaka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara bersyarat oleh Termohon Konvensi adalah posita 2 bahwa benar sejak awal pernikahan rumah tangga tidak harmonis karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Termohon, dan posita 5 bahwa Termohon tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon mau bertanggung jawab terhadap nafkah untuk Termohon dan anaknya maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.23 dari 44 Halaman**



dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun ada dalil permohonan Pemohon sebagian sudah diakui oleh Termohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود ( 2178 ) و ابن ماجه ( 2018 ) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

*"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."*(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang juga sebagai saksi dalam perkara ini telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sejak awal pernikahan tidak rukun, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.24 dari 44 Halaman**



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertamadan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keduanya diajukan oleh Pemohon mengenai bahwa sejak awal menikah rumah tangga

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.25 dari 44 Halaman**



Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadinya pernikahan adalah atas desakan dari pihak Termohon sebab Termohon sudah dalam keadaan hamil, yang kemudian setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan dupliknya telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan 2(dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 berupa fotokopi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa sebelum terjadinya pernikahan, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon telah diperiksa oleh pemerintah Desa maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon (T.1 dan T.2) relevan dengan dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa terjalinnya hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suka sama

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.26 dari 44 Halaman**





suka, namun kemudian dalam Bukti tersebut juga diketahui bahwa ketika diminta untuk bertanggung jawab menikahi Termohon, Pemohon menyatakan tidak mau bertanggung jawab namun ketika ditanya kesediaannya untuk menikahi Termohon, Pemohon hanya diam;

Menimbang, bahwa saksi pertamadan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keduanya diajukan oleh Termohon mengenai tidak rukunnya rumah tangga karena sejak awal Pemohon tidak mau bertanggung jawab dan pernikahan tersebut tidak direstui oleh orang tua Pemohon sehingga sesat setelah akad nikah, Pemohon langsung meninggalkan Termohon, Pemohon menikahi Termohon karena desakan dari kekyarga Termohon untuk meminta tanggung jawabnya sebab Termohon sudah dalam keadaan hamil dan anak tersebut sudah lahir pada tanggal 27 Desember 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keduaPemohontidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.27 dari 44 Halaman**



Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohonlalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam permohonannya serta dalil Termohon di dalam jawabannya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 03 Agustus 2017 yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal karena Pemohon tidak mau menikahi Termohon namun oleh karena keluarga Termohon meminta pertanggungjawaban Pemohon yang telah menghamili Termohon sehingga akad nikah tetap dilangsungkan;
- Bahwa jalinan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah hingga Termohon hamil adalah didasari suka sama suka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena sejak awal Pemohon tidak menghendaki pernikahan tersebut;
- Bahwa setiap kali persidangan, majelis hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.28 dari 44 Halaman**



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

. Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan yang terjadi bukan atas dasar cinta namun berdasarkan bukti yang diajukan Termohon, terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Termohon sehingga berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang artinya:

*“Seorang laki-laki yang dihukum jilid (cambuk) tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pelaku zina)”. (HR Abu Dawud)*

Hadist yang lain juga menyebutkan bahwa hukum wanita yang menikah saat hamil adalah sah karena perbuatan zina yang haram hukumnya tidak

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.29 dari 44 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi perbuatan yang halal yakni menikah. (HR Ibn Majah) dan pernikahan tersebut juga tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah dan tidak mengandung cacat;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Agustus 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak awal Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Termohon meskipun dikauhi bahwa keduanya telah berhubungan atas dasar suka sama suka hingga Termohon hamil, yang kemudian Pemohon menunjukkan sikap tidak tanggung jawabnya dengan meninggalkan Termohon sesaat setelah akad nikah menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak sesaat setelah akad nikah yakni bulan Agustus tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.30 dari 44 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.31 dari 44 Halaman**



umumnya, hal tersebut sejalan pula dengan pandangan pakar hukum Islam Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah ma'a al-Syara'i' al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-'Arabiyyah*, hlm. 84 diterbitkan oleh Dar al-Fikr: Damaskus, Tahun 1968 M, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح، وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا ظلم تأباه روح العدالة، بل قد يكون وسيلة لإرتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه.

*"Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak ada manfaatnya lagi upaya nasihat dan perdamaian sementara hubungan suami istri sudah kehilangan arah tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak, baik suami atau istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi sedemikian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam usahanya melepaskan diri dari kekangan kesengsaraan yang diibaratkan neraka bagi orang yang menjalaninya itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, majelis hakim mengkonstituir bahwa Pemohon

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.32 dari 44 Halaman**





telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat pula mengajukan

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.33 dari 44 Halaman**



gugatan reconvensi secara tertulis di muka persidangan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Menghukum Pemohon / Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonsensi;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/ Tergugat Reconvensi Menurut Hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatannya adalah sebagaimana yang termuat dalam jawabannya yang meliputi:

- a) Biaya hidup jabang bayi sejak dalam kandungan sampai lahir sebesar Rp. 50.000/hari, 210 hari x Rp. 50.000= Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Biaya hidup dan pendidikan anak bila kelak lahir sampai dewasa sebesar Rp. 1.500.000 per bulan ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c) Biaya Hidup Termohon sejak ditinggal oleh Pemohon Rp. 50.000/hari. 76 hari x Rp. 50.000= Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- d) Biaya bersalin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.34 dari 44 Halaman**



Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang sekarang berada di dalam kandungan Penggugat sampai Penggugat melahirkan anak dalam kandungan tersebut, serta nafkah untuk Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam tuntutan nya secara tertulis yang diajukan di muka persidangan pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat kini sedang mengandung anak hasil pernikahan dengan

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.35 dari 44 Halaman**



Tergugat dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat nafkah anak yang sekarang berada di dalam kandungan Penggugat sampai lahir sebesar 210 hari x Rp 50.000,- yaitu sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban yang diajukan secara tertulis di muka persidangan menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat, karena saat ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan kemudian pada Repliknya Penggugat menyampaikan bahwa anak tersebut sudah lahir pada tanggal 27 Desember 2017(dalam tahap persidangan), hal itu juga dikuatkan oleh saksi Penggugatsehingga majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dalam kandungan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat lainnya, Tergugat memberikan jawaban yang sama bahwa tidak mampu memenuhi karena saat ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya dan menambahkan bahwa meskipun Tergugat belum mempunyai penghasilan namun ternyata secara materi Tergugat mampu melanjutkan sekolah ke jenjang S2 dan membayar pengacara untuk mewakili di persidangan sehingga Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan menambahkan bahwa dalam repliknya, Penggugat sudah mengakui bahwa Tergugat belum mempunyai penghasilan sehingga menurut Tergugat tidak lagi relevan jika Penggugat masih mempersoalkan masalah nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dan pendidikananak yang bernama Abdul Hanif bin

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.36 dari 44 Halaman**



Muhamad Sukma Amanda, laki-laki, umur 2 bulan sebesar Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup karena belum mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan belum mempunyai penghasilan namun Tergugat dapat dinyatakan berkemampuan secara finansial mengingat Tergugat adalah seorang yang sudah dewasa, mampu bekerja dan termasuk dalam kategori *qawiyy muktasib* 'orang yang mampu berusaha' sehingga menurut majelis hakim, Tergugat harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami yang hendak menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.37 dari 44 Halaman**



Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sudah merupakan *notoir feiten* (fakta umum) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon Konvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan sesuai petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan kemampuan Tergugat sehingga berdasarkan musyawarah Majelis hakim menetapkan Tergugat wajib memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Abdul Hanif bin Muhamad Sukma Amanda, laki-laki, umur 2 bulan sebesar Rp. 300.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.38 dari 44 Halaman**





berkekuatan hukum hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah dan Penggugat mengakui yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg dijelaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun seorang kuasa khusus sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Penggugat tersebut juga merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah yang diberikan oleh Tergugat selama berpisah jumlahnya hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun jika dikaitkan dengan kondisi penghasilan Tergugat yang tidak menentu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah sebagaimana yang disebutkan di atas adalah diberikan Tergugat pada saat Penggugat melahirkan sehingga gugatan Penggugat mengenai biaya bersalin juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.39 dari 44 Halaman**



Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipahami maksud dan tujuan diberikan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* (masa tunggu) bagi seorang mantan istri. *Mut'ah* itu sendiri berarti pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*. Sedangkan *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa menyangkut besaran nafkah *iddah*, tidak ada ketentuan secara pasti namun para ulama fuqaha' telah sepakat menerapkan asas kelayakan, kepatutan, dimana nafkah isteri disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapat mana terdapat pada kitab *Iqna'* Juz II halaman 177 sebagai berikut :

انما كان تملكك كالنفقة والكسوة والاواني راع فيد حال الزوج

Artinya: segala sesuatu yang menjadi hak isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* namun berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Tergugat dianggap seorang yang mampu untuk mempunyai penghasilan sehingga berdasarkan musyawarah, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018  
Hlm.40 dari 44 Halaman



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyatakan tidak mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat namun majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah seorang yang mampu sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

لِلْمُطَلَّاقَةِ مَنَاعٌ بِأَمْرِ وَفِّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;*

Menimbang, oleh karena mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan karena Tergugat dianggap seorang yang mempunyai penghasilan sehingga berdasarkan musyawarah, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas seberat 10 gram setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi dan dalam

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.41 dari 44 Halaman**



jawabannya Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa yang berkewajiban membayar biaya perkara adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;)untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensisebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.PrgiTanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.42 dari 44 Halaman**



- a) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram;
  - c) Nafkah/biaya pemeliharaan untuk 1(satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 bulan sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

**Dalam Konvensi dan rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Jafar M. Naser, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tadarin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**  
**Hlm.43 dari 44 Halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera,

Ttd

Tadarin, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 570.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 661.000,-  
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 13 Februari 2018**

**Hlm.44 dari 44 Halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)